

STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP	SM	04	14

SEMARANG 2016



Standar Mahasiswa Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

SPMI-UNDIP	SM	04	14

Revisi ke	:	2
Tanggal	:	1 Desember 2016
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disetujui oleh	:	Dekan

				^
	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO		STANDAR MAHASISWA	Disetujui oleh
			SISTEM PENJAMINAN MUTU	
	Revisi ke	Tanggal	INTERNAL	4
	2	1-12-2016		
			SPMI-UNDIP/SM/04/14	Dekan



STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disetujui oleh:

Dekan

Revisi ke 2

Tanggal 01-12-2016

SPMI-UNDIP/SM/04/14

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1. VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Visi Fakultas Kedokteran Undip adalah: Tahun 2020, FK UNDIP menjadi Fakultas Riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan

1.2. MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

- 1. Menyelenggarakan program pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang bermutu dengan standar nasional dan atau internasional.
- 2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang Kedokteran dan Kesehatan yang berkualitas agar dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dan atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang Kedokteran dan Kesehatan untuk pelayanan dan penerapan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas tridharma Perguruan Tinggi

2. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah

mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) melalui Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1. Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 3. Ketua departemen sebagai pimpinan departemen
- 4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

4. **DEFINISI ISTILAH**

- 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FK Undip
- 2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap

3. Fakultas adalah representasi dari departemen dan program studi

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1. Fakultas melalui universitas mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
- 2. Fakultas mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
- 3. Fakultas menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
- 4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat.
- 5. Fakultas mempunyai kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa
- 6. Fakultas mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- 7. Fakultas dan program studi mempunyai kebijakan terhadap mahasiswa untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum.
- 8. Fakultas mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan.
- 9. Fakultas mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

6. STRATEGI

- 1. Fakultas beserta departemen dan program studi menentukan kuota dan persyaratan calon mahasiswa.
- 2. Pimpinan fakultas menyelenggarakan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa
- 3. Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan bidang kemahasiswaan secara berkala.
- 4. Dekan, ketua departemen, dan ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa.

7. INDIKATOR

- Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif
- Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat

8. DOKUMEN TERKAIT

- Peraturan Akademik
- Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan

9. REFERENSI

Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan
 Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
 Pendidikan
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti,
 Depdiknas, 2010
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. LAMPIRAN

- Kebijakan Fakultas tentang penerimaan mahasiswa
- Manual prosedur penerimaan mahasiswa baru